



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3299/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 3299/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 675/51/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah kadang di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Nampurejo RT.38 RW. 09 Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 2 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Nampurejo RT.38 RW. 09 Desa Banjarejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 2 hari, hingga Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah selama 1 bulan;
3. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak sebelum menikah Pemohon tidak mencaai Termohon dan tidak menghendaki pernikahan dengan Termohon, tetapi orangtua Pemohon dan orangtua Termohon yang bermaksud tetap menikah dengan Termohon, meskipun waktu itu Pemohon telah menyatakan secara terus terang kepada orangtuanya;

4. Kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 7 bulan hingga sekarang dan selama itu sydah tidak ada hubungan lagi;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya damai melalui mediasi dengan hakim mediator Drs. ABD. ROUF, M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat sidang untuk melaporkan hasil mediasi dan pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Termohon tidak lagi memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor : 675/51/XI/2009 Tanggal 30 Nopember 2009;(P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang,
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dan Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami istri. Kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, penyebabnya karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon atas kehendak orangtua masing-masing;

Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon akan bercerai;
- Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon dan belum pernah berhubungan layaknya suami istri. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 7 bulan;
- Bahwa, penyebabnya karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas kehendak orangtua masing-masing;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya damai melalui mediasi dengan hakim mediator Drs. ABD. ROUF, M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil (mediasi gagal);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada saat sidang untuk melaporkan hasil mediasi dan pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Termohon tidak lagi memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon tidak lagi mempertahankan hak-haknya di persidangan dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, atau setidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, dan oleh karenanya pula dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.334000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. ZAINURI, S.H., M.H.

Drs. MUHD. JAZULI

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	290.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	334.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)